



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
GRESIK**

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK**

16 Pebr. 1976

SERI : C

NOMOR : 2.

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 6 TAHUN 1975**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK**

- Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tahun Anggaran 1975/1976 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1974 ;
6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 96 Tahun 1975 ;

7. Surat Menteri Dalam Negeri No. Firmat 1/4/50 tanggal 20 Pebruari 1975 ;
8. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Surabaya No. 4 / Kpts/DPRD-II/71 tanggal 23 Desember 1971.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik, Tahun Anggaran 1975 - 1976.

Pasal 1

1. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 1975 / 1976 berjumlah, sebesar Rp. 1.127.990.490,- (Satu milyar seratus dua puluh tujuh juta sembilan puluh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Anggaran Rutin, sebesar Rp. 660.735.615,- (enam ratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam ratus lima belas rupiah).
 - b. Anggaran Pembangunan sebesar Rp. 467.254.875,- (empat ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
2. Anggaran Belanja Daerah Tahun 1975/1976 berjumlah sebesar Rp. 1.127.990.490,- (satu milyar seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas :

- a. Anggaran Rutin sebesar Rp. 660.735.615,- (enam ratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam ratus lima belas rupiah) ;
- b. Anggaran Pembangunan sebesar Rp. 467.254.875,- (empat ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 2

Jumlah seluruh Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tahun Anggaran 1975/1976 adalah sebesar : Rp. 1.127.990.490,- (satu milyar seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 3

Usul-usul Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik yang telah disetujui tetapi belum masuk Anggaran Keuangan tahun 1975/1976 ini, dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tahun Anggaran 1975/1976.

Pasal 4

Dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tahun Anggaran 1975/1976 dimaksud pasal 1 dan 2 Peraturan Daerah ini, Bupati Kepala daerah Tingkat II Gresik memperhatikan pedoman - pedoman dan saran-saran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tahun Anggaran 1975/1976, mulai berlaku pada hari pertama sesudah

di-undangkan dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 April 1975 untuk selama Tahun Anggaran 1975/1976.

Gresik, 7 Juni 1975.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

K e t u a,

ttd.

Cap.

(ABDOELWACHID)

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
G R E S I K

ttd.

Cap.

(S O E F E L A N)

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 Januari 1976 No.Hk.II/14/76.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Cap.

(TRIMARJONO S.H.).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tahun 1976 Seri C Nomor 2 pada tanggal 16 Pebruari 1976.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
GRESIK

Pjs. Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Cap.

Sesuai dengan aslinya
Pjs.Kepala Bagian Hukum

ttd.

(Drs. SOEPANGKAT).

(Drs. JAEFUDIN SAID)
NIP. 010026130.